



P U T U S A N
Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	HERBERT NAPITUPULU;
Tempat Lahir	Porsea;
Umur / Tanggal Lahir	48 Tahun / 11 Februari 1972;
Jenis Kelamin	Laki-laki;
Kebangsaan	Indonesia;
Tempat Tinggal	Pasir Putih, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba;
Agama	Islam;
Pekerjaan	Anggota Polri;
Terdakwa tidak ditahan sejak tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan sidang pada tingkat pertama:	

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg, tanggal 24 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg, tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERBERT NAPITUPULU, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERBERT NAPITUPULU dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa HERBERT NAPITUPULU untuk seluruhnya;
2. Menolak Surat Dakwaan yang masuk dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara : PDM-19/OHARDA/BLG/09/2020 pada perkara pidana;
3. Menyatakan Terdakwa HERBERT NAPITUPULU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan;
4. Membebaskan Terdakwa HERBERT NAPITUPULU dari dakwaan dan tuntutan hukum pidana sebagaimana yang dibuat Jaksa Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HERBERT NAPITUPULU** Pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2018 atau masih dalam tahun 2018, di belakang rumah saksi Tony Pagarlan Hutagaol di Pasir Putih Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Toba Samosir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan penganiayaan atau perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap Dongan Hutagaol**, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi Dongan Hutagaol datang ke Pasir Putih Desa Parparean II Kec. Porsea Kab. Tobasa dan melihat dibelakang rumah saksi Tony P. Hutagaol ada seseorang laki-laki yaitu Terdakwa Herbert Napitupulu selanjutnya saksi Dongan Hutagaol mengatakan "kaunya itu Herbert Napitupulu", lalu Terdakwa tidak menjawab saksi Dongan Hutagaol, selanjutnya Terdakwa langsung mengejar saksi Dongan Hutagaol dan langsung memukulkan Broti kearah kepala saksi Dongan Hutagaol dan mengenai tangan saksi saksi Dongan Hutagaol sebelah kanan sebanyak satu kali hingga saksi Dongan Hutagaol terjatuh ke tanah. Kemudian Terdakwa memukulkan broti tersebut kearah bagian tulang rusuk saksi Dongan Hutagaol sebelah kiri sebanyak satu kali dan bagian paha sebelah kiri

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak satu dan saksi korban berteriak **“tolong, tolong, tolong”** kemudian saksi Tony P. Hutagaol datang menghampiri saksi korban kemudian Terdakwa.

Setidak tidaknya dengan cara dan atau perbuatan Terdakwa semacam itu mengakibatkan saksi DONGAN HUTAGAOL mengalami dijumpai luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan, luka lecet di punggung sebelah kiri, luka lecet di bawah papila mammae, luka memar di paha sebelah kiri Sesuai Hasil **Visum Et Repertum** No. 036/445/VER/RSU/IV/2018 tanggal 25 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Jhonny Budianto dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea dengan kesimpulan : dijumpai luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan, luka lecet di punggung sebelah kiri, luka lecet di bawah papila mammae, luka memar di paha sebelah kiri yang kemungkinan akibat dari benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dongan Hutagaol (disebut juga Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2018;
 - Bahwa pemukulan yang Saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Pasir Putih, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa;
 - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi pulang dari kedai dengan mengendarai sepeda motor, sesampainya dilokasi tepatnya dibelakang rumah Saksi kemudian Saksi pergi ke kali untuk buang air, lalu Saksi teriak-teriak memanggil istri Saksi untuk mengambilkan air tetapi tidak ada jawaban, tiba-tiba disamping Saksi ada seorang laki-laki naik sepeda motor, lalu Saksi mengatakan *“siapa itu”*, karena Saksi takut, Saksi lari dan laki-laki tersebut mengejar Saksi yang mana lelaki tersebut adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa memegang 1 (satu) buah kayu broti dan langsung memukulkan broti tersebut ke arah kepala Saksi dan mengenai tangan Saksi karena Saksi tangkis hingga Saksi terjatuh, kemudian Terdakwa kembali memukul Saksi ke arah bagian tulang rusuk Saksi dan bagian paha sebelah kiri,



pada saat itu Saksi teriak minta tolong lalu datang Toto (Tony Pagarlan Hutagaol) menolong Saksi;

- Bahwa setelah ditolong, Saksi Tony Pagarlan Hutagaol membawa Saksi ke rumah sakit, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Saksi tidak ada melakukan perlawanan pada saat dipukul Terdakwa karena Saksi sudah tergeletak di jalan;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut bagian sisi perut Saksi ada luka;
- Bahwa kayu broti yang dipukul Terdakwa terhadap Saksi panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi mau berdamai dengan Terdakwa;
- Bahwa atas laporan/pengaduan Saksi dipenyidik, perkara ini sempat lama atau berlarut-larut pada tahapan penyidikan, Saksi menyadari karena Terdakwa merupakan anggota Polri pada Polres Toba Samosir, akan tetapi Terdakwa melaporkan keadaan tersebut ke Polda Sumatera Utara, akhirnya diteruskan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi memakai broti, karena tahun 2017 Terdakwa minum obat dan harus tidur dibawah pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menolak untuk berdamai karena Saksi tidak ada melakukan pemukulan;

2. Tony Pagarlan Hutagaol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Dongan Hutagaol;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada saat Saksi berada di rumah, Saksi mendengar suara orang teriak-teriak minta tolong, sehingga Saksi dan istri Saksi terbangun, pada saat Saksi keluar rumah Saksi melihat Saksi Dongan Hutagaol sudah tergeletak, dan posisi Terdakwa saat itu masih dilokasi sambil memegang 1 (satu) buah kayu broti, lalu Saksi katakan kepada Terdakwa "*kau aja terus bikin ribut di pasir putih ini*", kemudian Terdakwa langsung lari sambil membawa kayu broti yang dipegangnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi Saksi Dongan Hutagaol pada saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa melihat kondisi Saksi Dongan Hutagaol tidak sadarkan diri, Saksi membawa Saksi Dongan Hutagaol ke rumah orangtuanya;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Dongan Hutagaol, Saksi hanya melihat saksi Dongan Hutagaol sudah tergeletak di tanah dan posisi Terdakwa pada saat itu masih memegang 1 (satu) buah kayu broti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Dongan Hutagaol memakai kayu broti;

3. Marta Manurung, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi berada didalam rumah Saksi yang berada di Pasir Putih, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Tobasa, tak lama kemudian Saksi ada mendengar suara minta tolong dibelakang rumah Saksi dengan mengatakan "*tolong tolong tolong*", kemudian Saksi keluar bersama dengan suami Saksi yang bernama Tony P. Hutagaol dari rumah dan melihat Saksi Dongan Hutagaol dan Herbet Napitupulu (Terdakwa) berada di belakang rumah Saksi, pada saat itu Saksi melihat Saksi Dongan Hutagaol tergeletak diatas tanah dengan posisi mukanya ke arah tanah dan posisi Terdakwa pada saat itu berdiri sambil memegang 1 (satu) buah kayu broti, kemudian Saksi melihat Terdakwa memukulkan broti tersebut ke arah tulang rusuk sebelah kanan Saksi Dongan Hutagaol sebanyak 2 (dua) kali, setelah Saksi berteriak sambil mengatakan "*kau kau aja ribut disini*", setelah itu Terdakwa langsung berlari ke arah rumahnya yang tidak jauh dari lokasi rumah Saksi sambil membawa alat tersebut, selanjutnya suami Saksi yaitu Tony P. Hutagaol memangku Saksi Dongan Hutagaol untuk berdiri dan selanjutnya istri Saksi Dongan Hutagaol datang kemudian membawa Saksi Dongan Hutagaol ke rumah mertua Saksi yang beralamat di Sosor Bakkara, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa adapun yang dialami Saksi Dongan Hutagaol akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bahwa bagian tulang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg



rusuk sebelah kanan Saksi Dongan Hutagaol mengalami luka dan memar dan pembengkakan akibat perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat pada pokoknya:

- Terdakwa tidak ada di tempat kejadian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira Pukul 22.00 WIB, karena Terdakwa sudah tidur;
- Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Dongan Hutagaol;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ingat kenapa Terdakwa dimintai keterangan pada saat itu, karena saat itu Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa pernah di vonis oleh Pengadilan Negeri Balige karena kasus penganiayaan dengan cara mencekik Korban;
- Bahwa Saksi Dongan Hutagaol pernah mengatakan kepada Saksi "*Herbet polisi gila, bujang inam*";
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kontak fisik dengan Saksi Dongan Hutagaol;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkelahi dengan Saksi Dongan Hutagaol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bertemu dengan Saksi Dongan Hutagaol pada hari Rabu tanggal 18 April 2018;
- Bahwa pada saat Saksi Dongan Hutagaol mengatakan "*Herbet polisi gila, babi, bujang inam*", saat itu Terdakwa diam saja, karena Terdakwa diam akhirnya saksi Dongan Hutagaol juga diam, Terdakwa sudah terbiasa dikatain saksi Dongan Hutagaol seperti itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembelaannya Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), antara lain;

1. Ir. Otto Iskandar Winata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak ingat kejadian pemukulan yang terjadi pada Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut berada di rumah;
 - Bahwa Terdakwa setiap malamnya selalu minum obat setelah itu langsung tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Dongan Hutagaol, dimana saksi Dongan Hutagaol sering membuat keributan sampai sekarang tanggal 26 Oktober 2020;
 - Bahwa yang Saksi ketahui setiap malam selalu ada ribut-ribut mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat di Porsea;
 - Bahwa Saksi pada hari Sabtu dan Minggu pulang ke Labuhan Batu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul Saksi Dongan Hutagaol, yang Saksi ketahui ialah Saksi Dongan Hutagaol yang sering membuat keributan dengan mengeluarkan kata-kata makian;
 - Bahwa ketika Terdakwa membuat keributan kami tidak pernah menanggapi, karena Terdakwa sudah sering membuat keributan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa marah-marah;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Azhari Gea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak ingat kejadian pemukulan yang terjadi pada Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut berada di rumah;
 - Bahwa Terdakwa setiap malamnya selalu minum obat setelah itu langsung tidur;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul saksi Dongan Hutagaol, yang Saksi tau saksi Dongan Hutagaol yang sering membuat keributan dengan mengeluarkan kata-kata makian;
 - Bahwa ketika Terdakwa membuat keributan kami tidak pernah menanggapinya, karena Terdakwa sudah sering membuat keributan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa marah-marah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa selalu minum obat setelah makan malam sekira pukul 19.00 WIB, karena Saksi dengan Terdakwa selalu makan malam bersama;
 - Bahwa Saksi tidak bisa memastikan pada Rabu tanggal 18 April 2018 Terdakwa berada di rumah;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui obat apa yang diminum oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara telah terlampir bukti surat dan telah dibacakan yaitu Surat Visum Et Repertum Nomor 036/445/VER/RSUD/IV/2018, tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Jhonny Budianto, dokter pada RSUD Porsea, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Dongan Hutagaol dengan hasil kesimpulan: dijumpai

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan, luka lecet di punggung sebelah kiri, luka lecet di bawah papilla mammae, luka memar di paha sebelah kiri yang kemungkinan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan 1 (satu) Surat Keterangan Dokter No.028/445/SKD/RSUD/II/2021 tanggal 2 Februari 2021 dari dr. Poltak Jeremias Sirait, Sp.KJ., pada Rumah Sakit Umum Daerah Porsea yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa Herbert Napitupulu di diagnosa gangguan Bipolar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Korban Dongan Hutagaol di Pasir Putih, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, tepatnya dibelakang rumah Saksi Tony Pagarlan Hutagaol;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Korban dengan memegang 1 (satu) buah kayu broti kemudian Terdakwa memukulkan kayu broti tersebut ke arah kepala Saksi Korban namun Korban menangkis dengan tangannya hingga Korban terjatuh, setelah itu Terdakwa kembali memukul dan mengenai bagian tulang rusuk dan paha Korban sebelah kiri, setelah itu Korban teriak minta tolong lalu datang Saksi Tony Pagarlan Hutagaol menolong Korban;
- Bahwa setelah ditolong, Saksi Tony Pagarlan Hutagaol membawa Korban ke rumah orang tua Korban (Korban dan Saksi Tony Pagarlan Hutagaol merupakan bersaudara), kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2018 terhadap Korban telah dilakukan pemeriksaan visum oleh dr. Jhonny Budianto, dokter pada RSUD Porsea, berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 036/445/VER/RSUD/IV/2018, tanggal 25 April 2018 dengan hasil pemeriksaan : dijumpai luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan, luka lecet di punggung sebelah kiri, luka lecet di bawah papilla mammae, luka memar di paha sebelah kiri yang kemungkinan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg



1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perorangan maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, dan apakah yang dihadapkan sebagai Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, haruslah mempertimbangkan unsur-unsur lain dan selebihnya, hal ini untuk menghindari kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan orang adalah Terdakwa HERBERT NAPITUPULU, yang identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan pemeriksaan persidangan Terdakwa mampu mengemukakan segala kepentingannya dan menjawab segala pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat serta cakap dan mampu untuk bertindak, bertanggungjawab secara hukum dan oleh karenanya Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa “dengan Sengaja” terletak pada sikap batin Terdakwa sendiri yang artinya Terdakwa menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul atau yang mungkin timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Dongan Napitupulu dirinya sebagai Korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Pasir Putih, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba atau tepatnya dibelakang rumah Saksi Tony Pagarlan Hutagaol. Korban menerangkan saat itu



Terdakwa mendatangi Korban seraya memegang 1 (satu) buah kayu broti, kemudian Terdakwa memukulkan kayu broti tersebut ke arah kepala Saksi Korban namun Korban berhasil menangkis dengan tangannya hingga Korban terjatuh, setelah itu Terdakwa kembali memukul dan mengenai bagian tulang rusuk dan paha Korban sebelah kiri. Kemudian Korban berteriak minta tolong lalu datang Saksi Tony Pagarlan Hutagaol ditempat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi Tony Pagarlan Hutagaol menerangkan tidak melihat pemukulan yang dialami Korban akan tetapi Saksi mendengar suara orang teriak-teriak minta tolong dan setelah keluar rumah, Saksi melihat Korban sudah tergeletak dan saat itu melihat Terdakwa ada memegang 1 (satu) buah kayu broti, lalu Saksi katakan kepada Terdakwa *"kau aja terus bikin ribut di pasir putih ini"*, kemudian Terdakwa langsung pergi dengan membawa kayu broti yang dipegangnya dan kemudian Saksi segera menolong dan membawa Korban kerumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi Marta Manurung hanya dibacakan keterangannya atas permintaan Penuntut Umum tanpa suatu alasan yang sah, walaupun Terdakwa tidak keberatan akan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi Marta Manurung yang dibacakan tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak diberikan dibawah sumpah/janji dihadapan penyidik dan dipersidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1) KUHP yang mengatur bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, kecuali sudah pernah disumpah dihadapan penyidik (vide Pasal 162 ayat 2 KUHP);

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua Saksi dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak ada melakukan pemukulan terhadap Korban sebab Terdakwa tidak ada di tempat kejadian pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB, dan menyatakan lagipula Terdakwa pada pukul 22.00 WIB sudah tidur karena sedang mengkonsumsi obat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya, Terdakwa telah mengajukan dua orang Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Ir. Otto Iskandar Winata dan Azhari Gea. Setelah mencermati keterangan masing-masing Saksi *a de charge* tersebut diperoleh keadaan bahwa Terdakwa setiap malam selalu minum obat setelah itu tidur dan Saksi Dongan Hutagaol sering membuat keributan dengan mengeluarkan kata-kata makian kepada Terdakwa. Akan tetapi kedua Saksi masing-masing menerangkan tidak dapat memastikan apakah kedua Saksi pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB sedang berada dirumah Terdakwa atau dilokasi kejadian perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah memperluas definisi Saksi dalam KUHP yaitu “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”. Namun menurut Majelis bukan berarti Saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami semata-mata keterangannya dapat dipercaya atau memiliki kekuatan pembuktian, akan tetapi keterangan Saksi yang tidak melihat, tidak mendengar dan tidak mengalami tersebut harus memiliki korelasi atau relevansi dengan alat bukti pendukung lainnya sehingga keterangannya tersebut bisa dijadikan petunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan fakta/keadaan hukum yang didasarkan pada keterangan para Saksi yang memberatkan Terdakwa yang diajukan Penuntut Umum dengan keterangan para Saksi yang meringkannya tersebut, Majelis Hakim telah berulang kali mengingatkan khususnya kepada Saksi yang diajukan Penuntut Umum agar memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maupun menurut agama masing-masing Saksi. Karena sebagai Saksi mereka telah bersumpah/berjanji, peringatan Majelis Hakim yang dilakukan berkali-kali semata-mata untuk menghindari kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini, karena Majelis Hakim mempunyai kesangsian, manakala para Saksi mempunyai kepentingan, mungkin memberi keterangan yang bersifat subjektif, yang bisa merugikan ataupun menguntungkan Terdakwa dan ataupun Korban, apalagi waktu peristiwa pidana yang didakwakan ialah bulan April Tahun 2018 sedangkan berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan bulan September Tahun 2020 sehingga nilai objektivitas keterangan masing-masing Saksi menjadi hal yang sangat dicermati oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran keterangan para Saksi, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dengan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu dipercaya (vide Pasal 185 ayat 6 KUHP);

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan Majelis Hakim dalam mengadili Terdakwa harus senantiasa berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan, yaitu Majelis Hakim senantiasa berpedoman pada sistem

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang digariskan dalam pasal 183 KUHAP yaitu sistem Negatif menurut Undang-undang (*Negatif Wettelijk*) artinya Majelis Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, hanya didasarkan pada satu alat bukti saja, tetapi sesuai dengan azas pemeriksaan Hukum Acara Perkara Biasa (*Vordering*), sekurang-kurangnya harus dengan dua alat bukti yang sah, oleh karena itulah menjadi penting diperhatikan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai alat bukti tersebut masing-masing, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 sampai dengan Pasal 189 KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini akan dipertimbangkan secara khusus nilai keterangan para Saksi dan Terdakwa dan ataupun alat bukti yang lain, sehingga dapat disimpulkan apakah benar telah terjadi peristiwa tindak pidana dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Korban yang menerangkan Terdakwa memukulnya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekira pukul 22.00 WIB di Pasir Putih, Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, setelah Majelis Hakim memperhatikan berkas perkara diperoleh fakta bahwa Korban membuat Laporan Polisi pada Polres Toba Samosir ialah dua hari kemudian setelah kejadian atau pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 (terlampir), sementara Korban sempat menerangkan dipersidangan atas lambatnya penanganan perkara ini ditingkat penyidikan Polres Toba Samosir, lalu Korban membuat laporan ke Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban atas peristiwa yang dialaminya pada tanggal 18 April 2018 diatas, dua hari kemudian atau pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 setelah membuat laporan ke pihak berwajib terhadap Korban telah dilakukan pemeriksaan visum sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor 036/445/VER/RSUD/IV/2018, tanggal 25 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Jhonny Budianto, dokter pada RSUD Porsea, telah melakukan pemeriksaan terhadap Dongan Hutagaol dengan hasil pemeriksaan dijumpai lecet dipunggung sebelah kiri dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 7 \text{ cm}$, luka lecet dibawah papilla mammae dengan ukuran $\pm 5 \text{ cm} \times 15 \text{ cm}$, luka lecet di pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran $\pm 2 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$, dan dijumpai luka memar di paha sebelah kiri dengan ukuran $\pm 4 \text{ cm} \times 10 \text{ cm}$, dengan hasil kesimpulan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa baik karena sifat atau bentuknya Surat Visum et Repertum No.036/445/VER/RSU/IV/2018 tanggal 25 April 2018 tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg



merupakan salah satu alat bukti sah dan valid sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP karena surat visum tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dalam hal ini dokter yang memeriksa (vide Pasal 187 KUHAP);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim akan hal pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban ternyata bersesuaian dengan hasil visum tersebut, maka dengan persesuaian 3 (tiga) alat bukti diatas yaitu alat bukti Saksi dari keterangan Saksi Dongan Hutagaol yang dihubungkan dengan Keterangan Saksi Tony Pagarlan Hutagaol yang masing-masing memberi keterangan dibawah janji sehingga diperoleh alat bukti petunjuk dan dihubungkan dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* diatas, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap tubuh Saksi Korban Dongan Hutagaol dengan menggunakan kayu broti dan sudah barang tentu akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban Dongan Hutagaol mengalami perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada tubuhnya (sebagaimana hasil visum);

Menimbang, bahwa atas pengetahuan Majelis Hakim, Ketua Majelis dalam perkara *a quo* juga sebagai Ketua Majelis sebagaimana perkara pidana No.67/Pid.B/2019/PN Blg, atas nama Terdakwa Herbert Napitupulu pula, diperoleh fakta bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana atas perbuatan penganiayaan terhadap Korban yang sama yaitu Saksi Dongan Hutagaol (telah berkekuatan hukum tetap / *in kracht van gewijsde*), Majelis dalam perkara No.67/Pid.B/2019/PN Blg telah pula mempertimbangkan mengenai kemampuan bertanggung jawab Terdakwa baik secara jasmani maupun rohani atas perbuatan pidana yang dihadapkan kepadanya serta Majelis Hakim telah pula mendapat gambaran atau setidaknya simpulan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Dongan Hutagaol pada tahun 2016 s/d 2018 relatif sering bertengkar baik secara verbal maupun fisik sebagaimana juga telah diterangkan Saksi *a de charge* Ir. Otto Iskandar Winata, Azhari Gea dan Terdakwa sendiri. Sebab berdasarkan pengetahuan hakim pula Saksi Korban (Dongan Hutagaol) pun pernah dijatuhi pidana atas penganiayaan terhadap Herbert Napitulu (*in casu* Terdakwa) oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige dalam perkara No.68/Pid.B/2019/PN Blg (telah berkekuatan hukum tetap / *in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan Saksi Korban Dongan Hutagaol mengalami perasaan tidak enak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit dan luka pada tubuhnya, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka nota pembelaan Terdakwa yang berisi analisis yuridis fakta yang terungkap di persidangan dengan ketentuan rumusan tindak pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tidak ditahan. Namun apabila putusan ini berkekuatan hukum tetap maka putusan ini harus dapat dijalankan (eksekusi);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Sifat dari perbuatan Terdakwa itu sendiri;
- ☐ Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- ☐ Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan citra atau perilaku anggota Polri yang patut;

Keadaan yang meringankan:

- ☐ Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- ☐ Terdakwa sedang mengonsumsi obat yang berkaitan dengan kesehatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 207/Pid.B/2020/PN Blg



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERBERT NAPITUPULU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat, tanggal 5 Maret 2021, oleh kami Arief Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rafika Br Surbakti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Josron S. Malau, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.

Arief Wibowo, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Rafika Br Surbakti, S.H.